

Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan MA 2633 K/PID.SUS/2020)

Alvin Adianto Siahaan¹, Moh. Ekaputra², Wessy Trisna³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: alvinadiantosiahaan@gmail.com CA)

^{2,3} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Putusan MA 2633K/Pid.Sus/2020 terkait putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Parapat terdakwa Arifin Nasution alias Bandrek telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang terdiri pasal 114 Ayat (1) serta pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diputus oleh majelis pemeriksa perkara tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan No.556/Pid.Sus/Pn Rap, hal ini berubah pada Tingkat Kasasi dimana Hakim *Judex Juris* atau pada Tingkat Kasasi memberikan pendapat berbeda dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang diluar dari dakwaan alternatif satu dan dua Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan sesuai dengan berdasarkan yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, sehingga putusan 2633 K/Pid.Sus/2020 dinilai tetap sah sepanjang tidak diajukannya upaya hukum.

Katakunci: *Judex Juris*, Kewenangan Hakim, Narkotika.

Sitasi: Siahaan, A. A., Ekaputra, M., & Trisna, W. (2023). Kewenangan Hakim Judex Jurist Dalam Merubah Putusan Diluar Dakwaan Pada Tingkat Kasasi Dalam Perkara Narkotika: (Studi Putusan MA 2633 K/PID.SUS/2020). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(11), 937-944. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.256>

1. Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu unsur penting dalam struktur ketatanegaraan yang menjadi bagian dari sistem hukum suatu negara dalam konsep negara hukum, serta termasuk pula konsep *rechstaat* maupun *the rule of law*. Kekuasaan kehakiman menjadi tiang penyangga atau unsur penting yang menyanggah suatu negara hukum bekerja dalam negara hukum kekuasaan kehakiman dituntut harus bebas atau merdeka dari pengaruh siapapun. Senafas

dengan kekuasaan kehakiman yang juga harus mandiri, terpisah dari kekuasaan lainnya, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif (Enggarani, 2019).

Upaya menjaga dan melindungi kemandirian hakim, maka melalui The Bangalore *Principles of Judicial Conduct* (Konferensi Peradilan Internasional di Bangalore, India 2001) menyepakati dibuatnya kode etik dan perilaku hakim sedunia yaitu: Independensi hakim (*Independence principle*) yang merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita cita negara hukum, ketidakberpihakan hakim (*impartiality principle*) merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, integritas hakim (*integrity principle*) merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya; kepantasan dan sopan santun hakim (*propriety principle*) merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, secara pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan, dan kepercayaan; kesetaraan (*equality principle*) merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa membedakan satu dengan lainnya atas berdasarkan agama, suku, ras warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status social ekonomi, umur pandangan politik maupun alas an-alasan lain serta kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence principle*) merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya (Asshiddiqie, 2005)

Didalam perkara 2633 K/Pid.Sus/2020 salah satu contoh kasus yang menarik untuk diteliti dan dikaji terkait putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Rantau Parapat terdakwa Arifin Nasution alias Bandrek telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif yang terdiri pasal 114 Ayat (1) serta pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah diputus oleh majelis pemeriksa perkara tingkat pertama Pengadilan Negeri dalam Putusan No.556/Pid.Sus/Pn Rap, tanggal 23 Oktober 2019 sesuai dengan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman empat tahun, sepuluh bulan dan putusan tersebut telah diubah dalam pengadilan tingkat banding dengan Putusan No. 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 10 Januari 2020, yang pada intinya telah mengurangi jumlah pidana terhadap terdakwa menjadi selama 4 (empat) tahun dengan sebagaimana dakwaan alternatif ke dua.

Selanjutnya, putusan tersebut berubah pada Tingkat Kasasi dimana Hakim *Judex Juris* atau pada Tingkat Kasasi memberikan pendapat berbeda dan akhirnya menjatuhkan hukuman yang diluar dari dakwaan alternatif satu dan dua Penuntut Umum, menjatuhkan hukuman dengan memperhatikan penyalahgunaan narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disamping memiliki konsekuensi pidana yang lebih rendah dari pasal-pasal yang

dijadikan dakwaan alternatif satu dan kedua penuntut umum, yaitu menjadi penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menariknya, Majelis Hakim Agung tampak telah mengabaikan amanat pasal 182 ayat (4) Undang Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana telah diatur dalam menentukan batasaan bagi hakim dalam menjalankan kewenangannya serta pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas." Dalam kasus yang kompleks ini, keberadaan perbedaan putusan pada tingkat pengadilan menyoroti pentingnya penelitian mendalam untuk memahami proses hukum yang terjadi dan implikasinya terhadap keadilan serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normati, bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), Alat pengumpulan data adalah studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam upaya penalaran hukum adalah sistem hukum, dampak hukum, kendala hukum, hambatan hukum, *ius constitutum* dan *ius constituendum*. Maksud dari aspek disini adalah tampilan. Jadi yang harus dipertimbangkan adalah tampilan dari aspek-aspek tersebut didalam hukum yang ditafsirkan (Asshiddiqie, 2005). Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Yang mana artinya hakim dalam putusnya harus mengutamakan keadilan yang hidup di masyarakat, Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Didalam putusan Hakim juga harus dibuat berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim, yang mana hal ini tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Mahkamah Agung sebenarnya telah mengeluarkan peraturan dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung yang bertujuan menjaga kesatuan penerapan hukum dan

konsistensi dalam putusan. Khusus nya terkait dalam perkara ini berikut dijelaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015; "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta persidangan terbukti pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup".

Terkait SEMA Nomor 3 Tahun 2015 khususnya pada frasa "Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup" maka harus diperhatikan batas minimum yang telah dirincikan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, khususnya dalam perkara ini sabu dikategorikan sebagai Methamfetamina yang pada yaitu klasifikasi kepemilikan narkotika ialah 1 gram maka jika barang bukti yang ditemukan pada terdakwa itu ditemukan kurang dari jumlah yang telah dimaksud pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010, maka perbuatan terdakwa tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana kepemilikan narkotika sebagaimana terkandung pada pasal yang telah didakwakan oleh penuntut umum.

Berkenaan dengan penjatuhan putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika maka seorang hakim akan menjatuhkan vonisnya diantara batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat batasan minimal dan maksimal pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi dasar /syarat hukum dalam penjatuhan vonis oleh hakim. Dengan adanya dasar /syarat hukum tersebut hakim dapat menjatuhkan vonis dalam batas yang minimal atau batas maksimal, hal ini perlu pengaturan lebih lanjut untuk menghindari kerancuan dalam pelaksanaannya(Mahfud, 2020).

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengharuskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada bagian penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat(Muhammad, 2007).

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang

ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.

Putusan yang dihasilkan oleh hakim merupakan putusan pengadilan yang berkualitas, dengan catatan menurut Sri Sutatiek (2013), "jika putusan hakim itu merupakan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja dari sisi dan aspek kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak semata tetapi juga mencerminkan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dan kemanfaatan, yang di dalam perspektif teori keadilan bermartabat semuanya sudah termaktup di dalam keadilan yang bermartabat."

Kemartabatan putusan hakim atau independensi hakim dalam membuat putusan dipengaruhi oleh indikator seperti putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besar masyarakat pencari dan pemerhati keadilan, putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut, putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan negara (jaksa), putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat; dan putusan tersebut dapat di eksekusi.

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup semua batas-batas konstitusional dan berakhir pada proses pemeriksaan di pengadilan. Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum demi keadilan, baik demi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara bahkan keadilan yang dimaksud adalah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib, dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan sangat religius, yakni "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Keputusan dalam proses peradilan dituangkan kedalam putusan hakim atau putusan peradilan. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan hakim atau putusan peradilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala

tuntutan hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

Menurut Lilik Mulyadi (2014), pada hakikatnya putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat yaitu pemidanaan hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) kemudian putusan bebas apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Kasus yang menjadi sample penelitian ini bermula dimana penyidik dan penuntut umum menemukan zat narkotika pada urine pelaku tanpa menghiraukan jumlah barang bukti yang hanya sekali pemakaian, jika urine pelaku negatif maka terhadap pelaku dikenakan/didakwakan dengan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk narkotika jenis tanaman atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk narkotika bukan tanaman.

Fakta masih terjadinya inkonsistensi putusan pengadilan khususnya putusan Mahkamah Agung di luar dakwaan jaksa penuntut umum membutuhkan unifikasi atau pedoman penyeragaman bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang memperhatikan dengan sungguh-sungguh isi dakwaan jaksa penuntut umum. Terkait dengan kebutuhan pedoman tersebut, putusan-putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan yurisprudensi, khususnya putusan-putusan yang mengacu pada materi dakwaan jaksa penuntut umum. Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan atau terdakwa. Yurisprudensi sebagai "hukum hakim", hukum yang diciptakan oleh hakim dalam menjalankan tugasnya melakukan peradilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan sumber hukum karena dalam praktik pengadilan, hakim bawah akan sangat memperhatikan putusan-putusan hakim atasan (hakim kasasi) berhubungan dengan kemungkinan pemeriksaan kasasi yang akan membatalkan putusan pengadilan bawah apabila menyimpang dari yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung selaku hakim kasasi untuk kasus yang sama. Meskipun hukum Indonesia tidak berlaku asas *stare decisis et quita non movere* (asas keterikatan hakim pada putusan-putusan hukum yang sebelum itu diberikan oleh pengadilan-pengadilan yang sederajat atau lebih tinggi), namun pengadilan rendah dalam praktik di Indonesia terikat pada putusan-putusan hukum yang telah diberikan lebih dahulu oleh pengadilan yang lebih tinggi (Rajagukguk et al., 2019).

Didalam menjatuhkan putusan yang tidak mengacu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan putusan pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, pada praktik penerapannya Hakim mempunyai dasar alasan pertimbangan hukum yang bermuara pada rasa keadilan hukum masyarakat. Putusan pidana di luar

dakwaan Jaksa Penuntut Umum menurut hukum positif yang berlaku memiliki kedudukan hukum yang kuat berdasarkan asas atau prinsip kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara berkewajiban memperhatikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berlakunya ketentuan-ketentuan hukum, sehingga memiliki dasar untuk memutus perkara pidana di luar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai suatu pembentukan hukum.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Walaupun pada prinsipnya Majelis Hakim bebas dan mandiri menentukan hukuman. Tetapi tetap pada batasan-batasan yang harus dipatuhi timbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan mempertimbangkan hakim *Judex Juris* yang memutus dalam diluar Dakwaan penuntut umum pada dasarnya ialah hal yang seharusnya mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh kuhap sebagaimana telah diatur dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana juga surat edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 yang pada intinya tidak pernah memberikan arahan terhadap para hakim untuk memutus perkara narkoba khususnya dalam perkara narkoba diluar dari apa yang dakwaan penuntut umum melainkan memberikan putusan dengan batas setidaknya-tidaknya menjatuhkan putusan dibawah minimum dari apa yang di dakwakan penuntut umum, dengan memberikan pertimbangan yang cukup.

4. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa Putusan MA 2633K/Pid.Sus/2020 yang dijatuhi oleh Hakim *Judex Juris* adalah sebagai berikut, Bahwa Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pasal yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada umumnya bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Menurut Analisa Peneliti adalah Hakim dapat menjatuhkan putusan diluar surat dakwaan demi keadilan yang ada di masyarakat Namun putusan tersebut harus tetap ada Batasan dalam hakim memutus putusan diluar dakwaan, Batasan nya adalah dengan pidana yang diputus haruslah sejenis, hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi bahwa Hakim dapat menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan pasal sejenis yang sifatnya lebih ringan yang tidak lain untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya.

Referensi

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstutualisme Indonesia. *Jakarta: Sinar Grafika*.
Enggarani, N. S. (2019). Independensi Peradilan Dan Negara Hukum. *Law and Justice*, 3(2), 82–90.

- Lilik, M. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Malang: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahfud, Y. (2020). *Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Minimal Dalam Ketentuan Pasal 112 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Dalam Perkara No. 292/Pid. Sus/2016/PN. Mtp)*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum acara pidana kontemporer*. Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, S. B. T., Rozah, U., & Cahyaningtyas, I. (2019). Analisis Yuridis Normatif Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/Puu-Xiv/2016 Tentang Uji Materi Pengujian Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. *Diponegoro Law Journal*, 8(3), 2342–2366.
- Sutatiek, S. (2013). Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Agar Putusannya Berkualitas. *Arena Hukum*, 6(1), 1–21.
